

Implikasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Insentif Pajak yang Terdampak Covid-19 Terhadap Peningkatan Pajak Sektor Hotel Dan Restoran Di Kota Madiun

Al Fadilla Yoga Brata¹, Waluyo², Rosita Candrakirana³

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Mayor Regulation;
Implementation; Local Tax;
Hotel and Restaurant; Madiun.

Kata kunci:

Peraturan Walikota;
Implementation; Pajak Daerah;
Restoran dan Hotel; Madiun.

Corresponding Author:

Al Fadilla Yoga Brata,
E-mail:
yoga.alfadilla@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study examines the urgency of implementing tax incentive policies to increase hotel and restaurant sector taxes in Madiun City and the policies the Madiun City Government implemented to support tax incentive policies. Legal research is both doctrinal and empirical in nature. Doctrinal research aims to draw logical conclusions about legal issues supported by reality. Legal research improves the quality of research. As evidenced by Madiun City's revenue in 2021, the implications of Madiun Mayor Regulation No. 14 of 2021 affect the increase of restaurant and hotel taxes, as shown by the results. According to research data, Madiun City's revenue absorption in 2021 will be greater than in 2020. The internal and external policies implemented by the Madiun City Government for the hotel and restaurant industries affected by the Corona-19 (Covid-19) outbreak can be divided into two categories. Externally, the Madiun City Regional Government, particularly Bapenda, engages in socialization and directly visits a number of several taxpayers. Internally, the Madiun City Regional Revenue Agency conducts digital training for its employees.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji urgensi penerapan kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan pajak sektor hotel dan restoran di Kota Madiun serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun dalam mendukung kebijakan insentif pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal dan empiris. Penelitian doktrinal digunakan untuk membuat kesimpulan logis tentang masalah hukum dengan didukung kenyataan yang ada. Penelitian hukum membantu membuat karya penelitian lebih berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implikasi Peraturan Walikota Madiun Nomer 14 Tahun 2021 berdampak pada peningkatan pajak restoran dan hotel dilihat dari realisasi pendapatan Kota Madiun Tahun 2021. Berdasarkan data hasil penelitian bahwasanya penyerapan pendapatan Kota Madiun Tahun 2021 meningkat daripada Tahun 2020. Untuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor hotel dan restoran yang terkena wabah Corona-19(Covid-19) dapat dibagi menjadi 2, yakni secara internal dan eksternal. Secara Eksternal, Pemerintahan Daerah Kota Madiun Khususnya Bapenda melakukan sosialisasi dan mendatangi secara langsung beberapa wajib pajak yang bermasalah dan secara Internal sendiri, dengan melakukan pelatihan digital bagi aparat di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

I. Pendahuluan

Paradigma perpajakan Indonesia terutama yang bersinggungan dengan otonomi daerah memberikan persoalan yang patut di teliti dan dikaji. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi dari sistem sentralisasi berubah ke sistem desentralisasi, dalam bentuk

otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab¹. Pajak dan otonomi daerah yang mana sudah menjadi akibat dari desentralisasi sebagai sendiri sudah menjadi bagian dari mekanisme konstitusi negara kita terlebih bila kita merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen dimana NKRI terdiri dari daerah besar dan kecil atau dalam bahasa konstitusionalnya diartikan sebagai pemencaran kekuasaan di lakukan melalui badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri².

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pola pembagian urusan pemerintahan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, model pembagian urusan pemerintahan terjadi pergeseran berdasarkan murni "*ultra vires doctrine*". Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah pada undang-undang ini semakin condong pada sistem otonomi materil. Otonomi seluas-luasnya dicerminkan kedalam hal perpajakan daerah, perpajakan daerah sebagai bentuk otonomi daerah sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencabutan ini hadir sebagai bentuk harmonisasi perpajakan di daerah dan pusat yang sering menjadi persoalan.³ Secara definif pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan pembiayaan negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung Secara filosofis dan yuridis pajak merupakan hak negara yang dapat dipungut. Secara filosofis hakikatnya pajak berkaitan dengan fungsi *budgetair* yang mana dipungut dan akan bermuara untuk pembangunan nasional, yang berarti semua lapisan masyarakat akan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, maka pemungutan pajak yang dilakukan sudah memenuhi unsur keadilan⁴.

Dihubungkan dengan pandemi COVID-19 dan perpajakan berkorelasi dan memberikan dampak sangat besar. Selain kematian, dampak paling signifikan dirasakan di sektor ekonomi terutama pendapatan domestik bruto yang dihasilkan oleh penduduk. Kebijakan fiskal pemerintah diyakini tidak banyak membantu dalam menghadapi kondisi yang sangat parah ini. Kondisi ini berdampak signifikan pada sektor industri (sektor rumah tangga), di mana produktivitas menurun, laba rendah, dan *leverage* meningkat. Perusahaan dan bank dapat diselamatkan dari kebangkrutan dengan menerapkan serangkaian kebijakan fiskal sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Masyarakat harus menerima insentif pajak dan jaminan terkait pinjaman dari pembuat kebijakan. Dan aspek yang paling menjanjikan dari wabah ini adalah adanya subsidi jangka pendek⁵

Pemerintah memberikan insentif, khususnya pada badan usaha dengan tujuan insentif pajak dunia usaha merupakan strategi pemerintah dari sisi penawaran (*supply*) dalam menjaga perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan badan usaha

¹ Devi Taurisa, 'Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha', *University Of Bengkulu Law Journal*, 5.2 (2020), 89–105 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>>.

² Bima Jati Bima Jati And Gilang Rizki Aji Putra, 'Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020) <<https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i5.15316>>.

³ Sherlock Halmes Lekipiouw, 'Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan', *Sasi*, 26.4 (2020), 557 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>>.

⁴ Zakka Pranggapati Janges And Ilham Aji Pangestu, 'Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional', *Supremasi Hukum*, 17.1 (2021), 43–54 <<https://doi.org/10.33592/Jsh.V17i1.1161>>.

⁵ André Kimbonguila And Others, 'The Impact Of Covid-19 Pandemic On Taxation In Indonesia', *International Journal Of Recent Scientific Research*, 10.1 (2020), 30693–95 <<https://doi.org/10.24327/Ijrsr>>.

sehingga dapat menjaga kinerja perusahaan dan meningkatkan pengembangan usaha di tengah pandemi Covid-19. Besarnya peran dunia usaha terhadap perekonomian mengharuskan penyaluran insentif dilakukan dengan cepat. Dari sisi penerimaan negara, lambannya penyaluran insentif pajak dapat berakibat pada kehilangan basis pajak secara permanen akibat penutupan kegiatan bisnis ataupun peralihan struktur ekonomi. Hal ini akan memberi tekanan yang lebih besar bagi perekonomian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan penyaluran insentif ini dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah. Selain itu, adanya insentif badan usaha berupa pengurangan angsuran PPh 25 bertujuan untuk menstabilkan ekonomi domestik dan meningkatkan ekspor⁶

Dengan adanya pengaturan tersebut mendorong daerah untuk menerbitkan pengaturan yang mendukung program pemulihan perekonomian tersebut. Beberapa daerah dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 telah menerbitkan beberapa pengaturan pendukung dalam skala daerah untuk mendukung program tersebut, yakni Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Tahun Pajak 2021 Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pengaturan daerah tersebut menimbulkan kajian mengenai sejauh mana peraturan walikota itu berdampak pada peningkatan realisasi pajak disertai dengan jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif tersebut

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal dan empiris. Penelitian Doktrinal digunakan untuk membuat kesimpulan logis tentang masalah hukum. Penelitian hukum membantu membuat karya penelitian lebih berkualitas⁷ ditambah mendukung khasanah dan validasi data membuat karya penelitian lebih berkualitas. Proposal penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data utama adalah informasi sekunder yang berasal dari tinjauan literatur. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data yang terkumpul diperiksa. Penelitian ini juga bergantung pada peraturan perundang-undangan tentang insentif pajak di Indonesia. Pendekatan lain, seperti pendekatan perundang-undangan juga digunakan dalam mengumpulkan data yang akurat. Para peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan teknik interpretasi dokumen hukum selama studi literatur, sehingga hasilnya disajikan secara analitis dan kritis.

III. Pembahasan

1. Implikasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Tahun Pajak 2021 Wajib Pajak Badan Restoran dan Hotel yang Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Peningkatan Pajak Sektor Hotel dan Restoran

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak multisektor termasuk dalam perkembangan perekonomian dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan perekonomian tersebut terlihat dari penyerapan berbagai sektor, seperti perpajakan. Korelasi

⁶ Dyah Adriantini Sinta Dewi, Habib Muhsin Syafingi, And Dilli Trisna Noviasari, 'The Role Of Tax Incentives In Facing The Economic Downturn Amid The Covid 19 Pandemic', 23, 2021 <<https://doi.org/10.4108/Eai.18-11-2020.2311702>>.

⁷ Pradeep Mullekyal Devadasan, 'Legal Research- Descriptive Analysis On Doctrinal Methodology', *International Journal Of Management, Technology, And Social Sciences (Ijmts)*, 2.December 2019 (2022), 10 <<https://doi.org/10.47992/Ijmts.2581.6012.0075>>.

pajak dan realisasi pajak sejatinya berkaitan erat dikatakan bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, beberapa faktor yang paling besar dalam menggerus penerimaan pajak adalah⁸

- 1) penurunan basis pajak;
- 2) penurunan harga komoditas dan keuntungan dari sektor terkait;
- 3) diskresi pada kebijakan perpajakan; dan
- 4) perubahan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah dengan kebijakan pemulihan perekonomian tidak bisa menahan laju penurunan perekonomian. Bahkan, jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, penerimaan pajak pada tahun 2021 diprediksi menurun hingga 20-30 persen. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ketika negara dihadapkan dalam posisi berhadapan dengan perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19, dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak tidak dapat dihindari⁹. Hal tersebut memberikan kita pandangan bahwasanya penerimaan pajak akan melambat terutama di daerah-daerah. Sejatinya, Penerapan pajak daerah yang berkorelasi dengan pembangunan. Implikasi mengenai pandemi Covid-19 berkorelasi dengan penerimaan pajak terlihat pada daerah Kota Madiun.

Berkaca pandemi terhadap Kota Madiun bisa dilihat beberapa sektor memegang peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Madiun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Madiun pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 25,25 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 15,62 persen disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,30 persen, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,95 persen.¹⁰ Keempat sektor tersebut menyumbang 66,12 persen dari total PDRB yang ada di Kota Madiun. Hal tersebut memberikan fakta bahwasanya Sebagian besar penduduk Kota Madiun berkecimpung pada sektor jasa yang mana diminati oleh penduduk Kota Madiun dengan industri padat karya. Mengenai sektor hotel dan restoran dapat di analisis bahwasanya jumlah hotel di Kota Madiun cenderung mengalami penurunan. Terlihat total hotel yang ada di Kota Madiun pada Tahun 2021 sejumlah 35 yang cenderung tetap pada tahun 2020. Akan tetapi, menurun yang semula pada tahun 2019 sebesar 37 Hotel. Di lain sisi, sektor restoran di Kota Madiun tercatat sebanyak 73 pada Tahun 2021. Hotel di Kota Madiun terdapat fluktuatif yang mana terlihat pertumbuhan restoran di Kota Madiun tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Terlihat terjadi lonjakan negatif pada tahun 2017-2018 unit pada restoran turun 24 unit dan melonjak drastis sebanyak 33 restoran pada tahun 2019.¹¹

Insentif Pajak merupakan kebijakan pemerintah tersebut diberikan kepada individu atau organisasi tertentu yang bersedia mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan yang mana kebijakan insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang serta pada masa yang akan datang. Insentif pajak Covid-19 merupakan reformasi pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai respon terhadap menurunnya pendapatan para pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19. Beranjak dari tersebut sejatinya terdapat

⁸ John Brondolo, 'Collectingbrondolo, J. (2020). Collecting Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options. *Imf Staff Position Notes*, 2020(17), 2. <https://doi.org/10.5089/9781462339440.004> Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options', *Imf Staff Position Notes*, 2020.17 (2020), 2 <<https://doi.org/10.5089/9781462339440.004>>.

⁹ Warsito And Palupi Lindiasari Samputra, 'Potensial Of Tax Declining And Tax Policy Strategy To Anticipate The Impact Of The Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11.2 (2020), 93–108 <<https://dx.doi.org/10.22212/Jekp.V11i1.1933>>.

¹⁰ Ulfah Hidayat, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*, Badan Pusat Statistik (Kota Madiun, 2022), IV.

¹¹ Badan Pusat Statistika, *Kota Madiun Dalam Angkat Tahun 2022* (Madiun, 2022).

landasan hukum untuk menaungi program tersebut. Insentif pajak ini hadir sebagai dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mampu kembali tumbuh positif dan bahkan sudah mampu berada pada level 1,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan level pra-pandemi¹². Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari landasan hukum mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintahan pusat.

Implikasi Peraturan Walikota Madiun terhadap peningkatan pajak sektor hotel dan restoran dapat kita lihat dari berbagai fakta di lapangan dan laporan keuangan yang di keluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Fakta di lapangan dan laporan keuangan yang diterbitkan setahun dapat kita pakai untuk mengetahui implikasi insentif pajak daerah dengan peningkatan pajak sektor hotel dan restoran. Untuk mengetahui implikasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pos Anggaran APBD Kota Madiun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasai 2021	Peningkatan/ Penurunan (dalam bentuk Persen)	Realisasi 2020
Pajak Daerah	Rp.82.260.000.000,00	Rp.87.874.77.059,32	106,83 %	Rp.90.291.466.033,37
Retribusi Daerah	Rp.15462.633.570,00	Rp.17.463.721.195,00	112,94%	Rp.15.619.539.719,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.15.092.455.426,00	Rp.16.199.882.796,95	107,34%	Rp.15.216.268.562,40
Lain-lain PAD yang Sah	Rp.130.549.104.000,00	Rp.144.381.914.165,59	110,60%	Rp.127.817.130.173,12
Total	Rp.243.364.192.996,00	Rp.266.920.295.216,86	109,27%	Rp.248.944.404.487,59

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2021

Terlihat instrument dalam pendapatan daerah lain yang sah merupakan penyumbang besar yang mana PAD yang sah ini bisa dari pendapatan dari Sumber Daya Alam, pelayanan publik dan masih banyak lagi. Sehingga, instrument tersebut pasti lebih tinggi daripada instrument lainnya. Setelah itu, disusul dengan pajak daerah, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang menjadi sorotan setiap daerah adalah pajak daerah dan retribusinya. Hal ini juga merupakan indikator pengelolaan perpajakan di suatu daerah. Dibandingkan dari Tahun 2020 terhadap realisasi pajaknya. Realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp87.874.777.059,32 atau mencapai 106,83% yang berarti Rp5.614.777.059,32 atau 6,83% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp82.260.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp87.874.777.059,32 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp90.291.466.033,07 terjadi penurunan sebesar Rp.2.416.688.973,75 atau 2,68%. Penurunan tersebut tidak bisa lepas dari sumber pendapatan dan perhitungan dari pajak daerah.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Prosentase	Realisasi 2020
Pajak Hotel	Rp.3.940.000.000,00	Rp.4.651.995.032,00	118.07%	Rp.472.533.671,20
Pajak Restoran	Rp.11.000.000.000,00	Rp.12.191.757.300,09	110.83%	Rp.11.403.756.266,81
Pajak Hiburan	Rp.308.000.000,00	Rp.416.770.721,00	135,32%	Rp.863.732.808,00

¹² Alin Halimatussadiyah And Others, 'Co-Management Of Large-Scale And Medium-Scale Fisheries: An Assessment Of The Fishery Tax System In Indonesia', *Marine Policy*, 148 (2023), 105458 <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105458>>.

Pajak Reklame	Rp.1.785.000.000,00	Rp2.079.605.858,00	116,50%	Rp.1.928.783.033,00
Pajak Penerangan Jalan	Rp.19.327.000.000,00	Rp.20.011.884.363,64	103,54%	Rp.20.664.839.579,46
Pajak Perkir	Rp.700.000.000,00	Rp.664.012.063,00	94,86%	Rp.808.361.637,00
Pajak Air Tanah	Rp.325.722.930,40	Rp.329.489.846,60	115,97%	Rp.329.465.566,60
PBB P2	Rp.21.350.000.000,00	Rp.22.852.741.293,00	107,04%	Rp.22.379.466.936,00
BPHTB	Rp.23.570.000.000,00	Rp.24.681.283.162,19	104,71%	Rp.27.567.526.535,00
Total	Rp.89.260.000.000,00	Rp.87.874.777.059,32	106,82%	Rp.90.291.466.033,07

Sumber: : Laporan keuangan Kota Madiun Tahun 2021

Data diatas dapat kita ketahui bahwasanya Realisasi pajak hotel sebesar Rp4.651.995.032,00 atau mencapai 118,07% yang berarti Rp711.995.032,00 atau 18,07% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.940.000.000,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.651.995.032,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2020 sebesar Rp4.372.533.671,20 atau terjadi peningkatan sebesar Rp279.461.360,80 atau 6,39 %. Realisasi pajak restoran sebesar Rp12.191.757.300,09 atau mencapai 110,83% yang berarti Rp 1.191.757.300,09 atau 10,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp11.000.000.000,00. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.191.757.300,09 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp11.403.756.266,81 atau terjadi peningkatan sebesar Rp788.001.033,28 atau 6,91%. Bahwasanya terlihat kenaikan terhadap APBD.

Perihal Implikasi kebijakan tersebut sangat berkaitan secara dari penyebaran PDRB di Kota Madiun juga bahwasanya beberapa sektor lapangan pekerjaan juga berkecimpung dalam penyelenggaraan makan dan minum yang mana termasuk dalam sektor restoran dan hotel. Secara riil jumlah restoran meningkat dari Tahun 2020 sebesar 17 restoran baru dan hotel relatif stagnan. Dari indikator riil tersebut menyangkut tujuan dari insentif yang mana mendukung casflow dari wajib pajak badan terpenuhi dan dilihat dari pendapatan yang diterima kota madiun juga telah disesuaikan dengan kapasitas wajib pajak yang tersedia yang mana pada tahun 2021 yang mana meningkatnya realisasi anggaran 2021 pada sektor restoran yang secara riil dibarengi dengan wajib pajak yang bertambah. Sehingga, dengan jumlah hotel yang masih tetap tidak mengalami penurunan dan peningkatan restoran yang cukup signifikan. Sehingga, penerapan kebijakan dari peraturan walikota ini juga berhasil dan sesuai dengan perkataan Pak Suryoko.S.H. Bahwasanya insentif ini sudah berhasil menasar wajib pajak restoran dan hotel. Wajib pajak menurut penuturan Pak Suryoko.S.H sudah terbantu mengenai relaksasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak badan terutama restoran. Secara realita juga, jumlah restoran meningkat cukup tajam pada periode 2021 yang mana selain insentif diberikan peningkatan jumlah menurut penuturan Pak Suryoko.S.H disebabkan wajib pajak baru terutama catering yang terindikasi wajib pajak dan diberdayakan oleh pemerintah untuk posko-posko karantina dalam penyediaan makanan. Implikasi penerapan stimulus dengan memberikan keringanan pajak sebanyak 4 dari 3 jenis insentif terhadap wajib pajak badan terlihat positif dengan peningkatan penyerapan pajak yang mana pajak yang lain peningkatan tidak sebesar dari pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran sendiri tidak menduduki peningkatan tertinggi pada penyerapan pajak daerah karena sejatinya penduduk di Kota Madiun mayoritas tidak bekerja di bidang tersebut. Sehingga, dilihat dari implikasi kebijakan insentif pajak tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kota Madiun.

2. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Madiun Dalam Peningkatan Pajak Restoran dan Hotel Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada pemerintahan daerah, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang disekitar lingkungannya. Pemerintah daerah memahami betul kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber biaya yang dimilikinya.¹³

Pemerintah daerah selaku wakil pemerintahan pusat di daerah pada prinsipnya, memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, ekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional¹⁴ Kebijakan yang dilakukan pemerintahan daerah sejatinya harus tepat dan efisien. Hal tersebut harus di dukung dalam aksi cepat dan tanggap untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Peranana pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan didukung dengan kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yangb strategis hal ini berkaitan dengan fungsi selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sebab pemerintah disini harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga tujuan dari pemerintahan daerah dapat tercapai yakni kesejahteraan masyarakat¹⁵

Perihal pengimplementasian insentif pajak daerah selama Tahun 2021. Beberapa hal yang pemerintahan daerah lakukan khususnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam pelaksanaannya kebijakan tersesbut dapat dibedakan menjadi kebijakan internal dan eksternal. Berikut kebijakan internal dan eksternal yang diterapkan:

a) Kebijakan Eksternal

Pemerintahan Daerah Kota Madiun Khususnya Bapenda melakukan sosialisasi dan mendatangi secara langsung beberapa wajib pajak yang bermasalah.

Pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan penyerapan pajak khususnya sektor hotel dan restoran melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut melibatkan para wajib pajak usaha dan Bapenda untuk memberikan informasi mengenai insentif tersebut. Menurut Pak Suryoko.S.H bahwasanya Bapenda sudah melakukan beberapa sosialisasi salaam Tahun 2020 dan 2021 yang mana memberikan edukasi terhadap wajib pajak badan. Sosialisasi yang diberikan mengenai insentif pajak dan pengurangan angsuran pajak badan. Akan tetapi, dalam keberjalannya sosialisai dan pemberian kebijakan insentif pajak. Menurut Pak Suryoko.S.H. kendala dan hambatan untuk mengimplementasikannya.

¹³ Achmad Fauzi, ‘Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik’, *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>>.

¹⁴ Adryan, ‘Harmonisasi Pemerintah Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pmerintahan’, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16.4 (2019), 419–32.

¹⁵ Proborini Hastuti, ‘Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pematangan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam Uu Apbn’, *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), 843–64 <<https://doi.org/10.31078/jk1945>>.

Sosialisasi tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang mana berimplikasi terhadap peningkatan pajak di Kota Madiun. Peningkatan pajak yang ada di Kota Madiun sejatinya tidak bisa lepas dari persoalan yang ada di balik nya. Salah satunya, yakni wajib pajak yang mangkir. Mengenai penerapan pemahaman wajib pajak yang kurang. Menurut penelitian Neni Meidawati dan Muhammad Nurul Azmi mengenai kepatuhan pajak juga bahwasanya Wajib pajak orang pribadi bertindak dan mengambil keputusan untuk membayar atau melaporkan pajak mereka berdasarkan tingkat pengetahuan mereka tentang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁶.

Penuturan Pak Suryoko.S.H bahwasanya pada saat penarikan pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri terkadang terkendala oleh si Wajib Pajak Badan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang acapkali mangkir ketika didatangi. Hal tersebut terjadi Ketika petugas memeriksa wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak yang mana petugas bertemu dengan karyawannya. Pemilik dari suatu tempat usaha tersebut acapkali menyuruh bawahannya untuk berbohong bahwasanya pemilik lagi diluar, sejatinya pemilik ada di dalam restoran. Sehingga, petugas yang ingin mengorek informasi tidak bisa dikarenakan karyawan tidak bisa memberikan keterangan lebih. Mangkirnya pemilik menurut penuturan Pak Suryoko.S.H disebabkan pengetahuan pajak pemilik dan rasa keenganan untuk membayar pajak oleh pemilik dengan berbagai alasan. Mangkirnya pemilik memberikan kendala bagi petugas untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh wajib pajak badan tersebut. Menurut penuturan Pak Suryoko.S.H. Petugas yang dilapangan sudah menysisir beberapa pemilik usaha yang mana terkadang pemilik tidak ada atau mangkir saat didatangi oleh petugas untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut menyulitkan Bapenda untuk mengoptimalkan penyerapan pajak yang dapat diperoleh kepada daerah¹⁷

Mengenai beberapa usaha yang tutup tidak mengkonfirmasi menjadi problematika bagi pemerintah khususnya Bapenda. Sulitnya keadaan yang disebabkan Covid-19 menyebabkan beberapa usaha di Kota Madiun tutup sementara atau selamanya. Hal tersebut di tuturkan oleh Pak Suryoko.S.H yang mana kendala dalam penyerapan pajak disebabkan beberapa usaha tutup tapi tidak mengabari pihak pemerintah atau Bapenda. Sehingga, tagihannya menunggak dan ketika didatangi oleh petugas ternyata sudah tutup lama. Hal tersebut memberikan pengaruh kepada penyerapan pajak yang mana seharusnya pajak usaha tersebut dapat dioptimalkan dan diserap oleh pemerintah. Pak Suryoko.S.H menambahkan untuk menghindari tersebut diberikan sosialisasi lebih kepada usaha yang mana sedang kesusahan perihal perpajakan dapat berkomunikasi kepada pemerintah¹⁸.

¹⁶ Neni Meidawati And Muhammad Nurul Azmi, 'Factors Influencing The Compliance Of Taxpayers', *Journal Of Contemporary Accounting*, 1.1 (2019), 26–37 <<https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3>>.

¹⁷ Wina Sasmita Harahap And Alistraja Dison Silalahi, 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang', *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1.2 (2021), 199–210 <<https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>>.

¹⁸ Dewi Kusuma Wardani And Erma Wati, 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>>.

b) Kebijakan Internal

Melakukan pelatihan digital bagi aparat di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Aparat atau SDM merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu organisasi di dalamnya. Merujuk pada penyerapan pajak yang mana berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor manusia merupakan salah satu dari beberapa faktor kurangnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah yang mana dikemukakan suatu penelitian oleh Parson Horota dkk bahwasanya belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai¹⁹

Menurut penuturan Pak Suryoko.S.H bahwasanya pemerintahan daerah mulai melakukan pelatihan digital terutama aparat di Bapenda sendiri. Aparat di Bapenda sendiri diberikan pelatihan terutama mengenai penginputan data secara online ke website Bapenda atau beberapa penginputan data yang sekarang sudah serba online. Keterbatasan keterampilan ini membuat transformasi digital di Bapenda Kota Madiun sedikit tersendat dan berbagai pelatihan digital secara mandiri telah dilakukan Bapenda, seperti pelatihan penginputan data atau angka realisasi pajak di website Kota Madiun dan berbagai pelatihan yang lain.

Terhadap kendala yang diatas telah ditindaklanjuti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut penuturan Pak Suryoko.S.H, Badan Pendapatan Kota Madiun telah melakukan sosialisasi terhadap baik pegawai maupun masyarakat perihal kendala dan hambatan yang hadir. Pihak Bapenda Kota Madiun telah melakukan pertemuan dan sosialisasi terutama kepada Wajib Pajak Badan yang terkendala oleh kondisi Covid-19 yang mana mempertemukan Bapenda dan para pengusaha untuk berkordinasi dan saling sharing mengenai kesulitan pembayaran pajak. Para pengusaha menurut penuturan Pak Suryoko.S.H terkendala terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembatasan dan kondisi perekonomian yang lesu yang mana masyarakat menghabiskan uang dalam bidang Kesehatan daripada makanan atau hotel yang biasanya normal di Kota Madiun.

Selain itu, pegawai Bapenda sendiri telah melakukan sosialisasi terhadap pegawai dengan peningkatan skill bidang digital dan perbaikan website segera mungkin. Para pegawai disosialisasikan untuk mengoperasikan berbagai pelayanan berbasis digital. Sehingga, pegawai Bapenda mulai paham dan mengerti dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih dalam pemabayaran pajak.

Selain itu, problematika terjadi dalam penyerapan pajak yang ada di Kota Madiun. Bahwasanya menurut penuturan Pak Suryoko.S.H bahwasanya adanya keterbatasan jumlah aparatur di Badan Pendapatan Daerah yang mana masih kurang perihal penggunaan IT

¹⁹ Mukhtar Hakim, Mamun Sarma, And Harianto Harianto, 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.1 (2018), 15–24 <https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701>.

dalam pengoperasian secara digital perpajakan yang ada di Kota Madiun. Permasalahn mengenai penguasaan IT tidak terbatas hanya di Kota Madiun. Menurut penelitian Engkus perihal *E-Government* di Bandung bahwsanya Ditinjau dari dimensi standar dan tujuan kebijakan implementasi website resmi Kabupaten Bandung Barat belum tercapai sesuai standar. Akses jaringan internet belum menjangkau seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan, pengetahuan masyarakat terhadap website resmi Kabupaten Bandung Barat masih kurang, dan masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya²⁰.

Kurang aparat yang ada di Bapenda Kota Madiun dalam digital literasi menyebabkan kurang optimalnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penulis menemukan beberapa kali dalam mengakses website dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak dapat diakses. Hal tersebut memberikan kita fakta bahwsanya kurangnya tenaga ahli dibidang IT dalam pengelolaan website di Kota Madiun. Hal itu memberikan kendala dalam pelayanan publik dan akses kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

IV. Penutup

Pelaksanaan Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Tahun Pajak 2021 Wajib Pajak Badan Restoran dan Hotel yang Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah dilakukan oleh pemerintahan Kota Madiun. Khususnya, pada restoran dan hotel yang mana dapat dilihat dari jumlah hotel dan restoran yang ada pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak mengalami fluktuatif negatif dan cenderung naik pada jumlah restoran. Hal tersebut membuktikan bahwasanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun berdampak pada restoran dan hotel. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota madiun dalam peningkatan pajak sektor hotel dan restoran diantaranya dapat dibagi menjadi 2 kebijakan utama, yakni kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan Internal yang dilakukan pemerintahan Kota Madiun dengan melakukan pelatihan digital bagi aparat di badan pendapatan daerah kota madiun. Pelatihan digital ini ditunjukkan kepada pegawai Bapenda Kota Madiun yang acapkali masih terkendala terhadap digitalisasi penginputan data ke server yang telah disediakan. Bapenda sendiri sudah melakukan upaya memberikan pelatihan digital dan menambah beberapa pegawai yang berkemampuan IT untuk membantu penginputan data. Kurang aparat yang ada di Bapenda Kota Madiun dalam digital literasi menyebabkan kurang optimalnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Refrences

adryan, 'Harmonisasi Pemerintah Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pmerintahan', *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16.4 (2019), 419–32
Badan Pusat Statistika, *Kota Madiun Dalam Angkat Tahun 2022* (Madiun, 2022)

²⁰ Engkus, 'Digital-Era Government (Deg): Policy Analysis In Government West Bandung Regency, Indonesia', *Proceedings Of The 2nd Annual Conference On Blended Learning, Educational Technology And Innovation (Acbleti 2020)*, 560.9 (2021), 1–4 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.001>>.

- Bima Jati, Bima Jati, And Gilang Rizki Aji Putra, 'Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020) <<https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i5.15316>>
- Brondolo, John, 'Collectingbrondolo, J. (2020). Collecting Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options. Imf Staff Position Notes, 2020(17), 2. <https://doi.org/10.5089/9781462339440.004> Taxes During An Economic Crisis: Challenges And Policy Options', *Imf Staff Position Notes*, 2020.17 (2020), 2 <<https://doi.org/10.5089/9781462339440.004>>
- Devadasan, Pradeep Mullekyal, 'Legal Research- Descriptive Analysis On Doctrinal Methodology', *International Journal Of Management, Technology, And Social Sciences (Ijmts)*, 2.December 2019 (2022), 10 <<https://doi.org/10.47992/Ijmts.2581.6012.0075>>
- Dewi, Dyah Adriantini Sinta, Habib Muhsin Syafingi, And Dilli Trisna Noviasari, 'The Role Of Tax Incentives In Facing The Economic Downturn Amid The Covid 19 Pandemic', 23, 2021 <<https://doi.org/10.4108/Eai.18-11-2020.2311702>>
- Engkus, 'Digital-Era Government (Deg): Policy Analysis In Government West Bandung Regency, Indonesia', *Proceedings Of The 2nd Annual Conference On Blended Learning, Educational Technology And Innovation (Ableti 2020)*, 560.9 (2021), 1-4 <<https://doi.org/10.2991/Assehr.K.210615.001>>
- Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.35973/Sh.V16i1.1130>>
- Hakim, Mukhtar, Mamun Sarma, And Harianto Harianto, 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.1 (2018), 15-24 <https://doi.org/10.29244/Jurnal_Mpd.V10i1.22701>
- Halimatussadiyah, Alin, Satoshi Yamazaki, Rachel Nichols, Umi Muawanah, Fachry Abdul Razak Afifi, And Muhammad Adriansyah, 'Co-Management Of Large-Scale And Medium-Scale Fisheries: An Assessment Of The Fishery Tax System In Indonesia', *Marine Policy*, 148 (2023), 105458 <<https://doi.org/10.1016/J.Marpol.2022.105458>>
- Harahap, Wina Sasmita, And Alistraja Dison Silalahi, 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang', *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1.2 (2021), 199-210 <<https://doi.org/10.54259/Ijba.V1i2.74>>
- Hastuti, Proborini, 'Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam Uu Apbn', *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), 843-64 <<https://doi.org/10.31078/Jk1945>>
- Hidayat, Ulfah, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*, Badan Pusat Statistik (Kota Madiun, 2022), IV
- Janges, Zakka Pranggapati, And Ilham Aji Pangestu, 'Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional', *Supremasi Hukum*, 17.1 (2021), 43-54 <<https://doi.org/10.33592/Jsh.V17i1.1161>>
- Kimbonguila, André, Louis Matos, Jérémy Petit, Joël Scher, And Jean-Mathurin Nzikou, 'The Impact Of Covid-19 Pandemic On Taxation In Indonesia', *International Journal Of Recent Scientific Research*, 10.1 (2020), 30693-95 <<https://doi.org/10.24327/Ijrsr>>
- Lekipiouw, Sherlock Halmes, 'Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan', *Sasi*, 26.4 (2020), 557 <<https://doi.org/10.47268/Sasi.V26i4.414>>
- Meidawati, Neni, And Muhammad Nurul Azmi, 'Factors Influencing The Compliance Of Taxpayers', *Journal Of Contemporary Accounting*, 1.1 (2019), 26-37

- <<https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3>>
- Taurisa, Devi, 'Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha', *University Of Bengkulu Law Journal*, 5.2 (2020), 89–105 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>>
- Wardani, Dewi Kusuma, And Erma Wati, 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>>
- Warsito, And Palupi Lindiasari Samputra, 'Potential Of Tax Declining And Tax Policy Strategy To Anticipate The Impact Of The Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11.2 (2020), 93–108